



**P U T U S A N**

**NOMOR: 156/PID / 2016 / PT.PLG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD ARI SAPUTRA ALIAS ATOK**

**BIN BUDI LAKSONO**

Tempat Lahir : Palembang;

Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 16 Maret 1995;

Jenis Kelamin : Laki - Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Komplek Azhar Blok B Nomor 4 Kel. Tanah  
Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :  
SP.KAP/60/III/2016/Reskrim, sejak tanggal 24 Maret 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016;
- 6 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tahap I sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;

halaman1 dari 20 Putusan Nomor:156/PID/2016/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tahap II sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016;
- 8 Penahanan Majelis Hakim Tingkat Banding oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang berdasarkan penetapan tanggal 16 September 2016 No.135/Pen.Pid/2016/PT.PLG, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016;
- 9 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang berdasarkan penetapan tanggal 11 Oktober 2016, No. No.135/Pen.Pid/2016/PT.PLG, sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yang bernama M. EDY SISWANTO, S.H., ARIEF BUDIMAN, S.H., M. ZULKIFLI YASSIN, S.H., PURWATA ADI NUGRAHA, S.H., DWI WIJAYANTI, S.H., SUTIKNO, S.H., MUKTI THOHIR, S.H., JUARDAN GULTOM, S.H., Advokat yang tergabung dalam Komunitas Advokat Pembela Hak Asasi Manusia & Keadilan (TAPHAK) yang beralamat di Grand Malaka Etichal Hotel Jalan Malaka II Nomor 5 Kenten Ilir Timur II Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2016;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 13 Oktober 2016, Nomor :156/PEN.PID/2016/PT.PLG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor:156/PEN.PID/2016.PT.PLG., tertanggal 24 Oktober 2016, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Putusan perkara Pengadilan Negeri Sekayu, Nomor: 303/Pid.B/2016/PN.Sky, tanggal 14 September 2016 beserta berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu tertanggal 27 April 2016, nomor.reg.perkara :PDM-83 /PKL.BL/EPO/04/2016, yang berbunyi sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Ia terdakwa **MUHAMMAD ARI SAPUTRA Alias ATOK Bin BUDI LAKSONO** bersama-sama dengan saksi **MUHAMMAD OKI ZULKARNAIN BIN SAMSU**, saksi **MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA Alias DIKA Alias SELONTOK Bin SUKATNO**, saksi **DODI ANDRIANSYAH, S.PdOR Bin KARTAWINATA** (*yang ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan **RENDI** (*telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Ketua RT 05 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Nomor : 14/05/TM/2016 tanggal 16 April 2016*) pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekitar pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015, atau setidaknya pada waktu antara bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2015, bertempat di Jalan Komplek Azhar Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (di depan kebun rambutan), atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yaitu korban **PIRYADINATA** dan korban **YULIANA**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekitar pukul 24.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi **MUHAMMAD OKI ZULKARNAIN BIN SAMSU**, saksi **MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA Alias DIKA Alias SELONTOK Bin SUKATNO**, saksi **DODI ANDRIANSYAH, S.PdOR Bin KARTAWINATA** dan **RENDI** di “warnet 86” kemudian saksi **MUHAMMAD OKI ZULKARNAIN BIN SAMSU** mengatakan kepada terdakwa “*payo nak melok begawe dak*” lalu setelah sepakat, sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa dan saksi **MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA Alias DIKA Alias SELONTOK Bin SUKATNO** dengan cara berjalan kaki pergi menuju daerah kebun rambutan yang

halaman 3 dari 20 Putusan Nomor:156/PID/2016/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Komplek Azhar Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin lalu beberapa saat kemudian saksi MUHAMMAD OKI ZULKARNAIN BIN SAMSU bersama dengan saksi DODI ANDRIANSYAH, S.PdOR Bin KARTAWINATA dan RENDI menyusul terdakwa dan saksi MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA Alias DIKA Alias SELONTOK Bin SUKATNO dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam (*belum ditemukan*) milik saksi MUHAMMAD OKI ZULKARNAIN BIN SAMSU dimana sebelum berangkat ke tempat kejadian, saksi MUHAMMAD OKI ZULKARNAIN BIN SAMSU terlebih dahulu mengambil parang miliknya dari dalam warnet dan meletakkannya disepeda motor yang dikendarai ke tempat kejadian dan RENDI membawa sebilah pisau dipinggangnya.

- Bahwa pada saat saksi MUHAMMAD OKI ZULKARNAIN BIN SAMSU, saksi DODI ANDRIANSYAH, S.PdOR Bin KARTAWINATA dan RENDI tiba ditempat kejadian, terdakwa dan saksi MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA Alias DIKA Alias SELONTOK Bin SUKATNO sedang memasang bambu ditengah jalan, dan setelah memasang bambu kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD OKI ZULKARNAIN BIN SAMSU, saksi MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA Alias DIKA Alias SELONTOK Bin SUKATNO, saksi DODI ANDRIANSYAH, S.PdOR Bin KARTAWINATA dan RENDI duduk dikebun dipinggir jalan sambil menunggu sepeda motor yang melintas ditempat kejadian.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.30 Wib, korban PIRYADINATA melintas ditempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno BG 6833 JAD sambil membonceng korban YULIANA (istri korban PIRYADINATA) dan karena adanya bambu yang telah dipasang oleh terdakwa dan saksi MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA Alias DIKA Alias SELONTOK Bin SUKATNO ditengah jalan sehingga korban PIRYADINATA memperlambat laju kendaraannya, melihat korban PIRYADINATA memperlambat laju kendaraannya kemudian tanpa mengeluarkan kata-kata ataupun ancaman terlebih dahulu lalu saksi MUHAMMAD OKI ZULKARNAIN BIN SAMSU langsung menghadang korban sambil mengayunkan parang miliknya kebagian tubuh korban PIRYADINATA yang mengenai bahu belakang sebelah kanan kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD OKI ZULKARNAIN BIN SAMSU kembali mengayunkan parang miliknya namun sempat ditangkis oleh korban PIRYADINATA sehingga mengenai tangan kanan korban PIRYADINATA dan datang saksi MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA Alias DIKA Alias SELONTOK Bin SUKATNO langsung memukul bahu belakang korban PIRYADINATA berkali-kali kemudian secara bersama-sama saksi DODI ANDRIANSYAH, S.PdOR Bin KARTAWINATA langsung memukul korban PIRYADINATA dan YULIANA masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan bambu kemudian RENDI dengan menggunakan pisau miliknya langsung menusuk berkali-kali pada bagian punggung dan ketiak korban PIRYADINATA dan terdakwa langsung membacok korban PIRYADINATA pada bagian tubuh yang mematikan yaitu bagian leher kanan dan rusuk kanan korban PIRYADINATA lalu pada saat korban YULIANA berusaha melarikan diri, RENDI mengejar korban YULIANA kemudian RENDI menusuk korban YULIANA secara berulang kali pada bagian tubuh yang mematikan yaitu pada dada sebelah kanan dan wajah korban YULIANA dan pada saat korban PIRYADINATA terjatuh selanjutnya saksi MUHAMMAD OKI ZULKARNAIN BIN SAMSU dan saksi MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA Alias DIKA Alias SELONTOK Bin SUKATNO langsung membawa sepeda motor korban PIRYADINATA kemudian saksi DODI ANDRIANSYAH, S.PdOR Bin KARTAWINATA bersama dengan RENDI meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD OKI ZULKARNAIN BIN SAMSU sedangkan terdakwa meninggalkan tempat kejadian dengan berjalan kaki.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD ARI SAPUTRA Alias ATOK Bin BUDI LAKSONO bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD OKI ZULKARNAIN BIN SAMSU, saksi MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA Alias DIKA Alias SELONTOK Bin SUKATNO, saksi DODI ANDRIANSYAH, S.PdOR Bin KARTAWINATA dan RENDI mengakibatkan korban PIRYADINATA dan YULIANA meninggal dunia sesuai dengan :

halaman 5 dari 20 Putusan Nomor:156/PID/2016/PT.PLG.



- a Visum et Repertum Nomor : 340/My-Dir/IV-16 tanggal 16 April 2016 atas nama PIRYADINATA yang ditandatangani oleh dr. Ivanlibrian Rubens Husandy dokter di Rumah Myria Palembang dengan hasil pemeriksaan : korban tidak bernafas, nadi tidak teraba, pupil mata melebar sempurna, luka robek pada wajah, dada, lengan atas dan bawah kiri, luka tusuk pada punggung sebanyak 7 buah dan pada ketiak kanan.
- b Visum et Repertum Nomor : 361/My-Dir/IV-16 tanggal 16 April 2016 atas nama YULIANA yang ditandatangani oleh dr. Ivanlibrian Rubens Husandy dokter di Rumah Myria Palembang dengan hasil pemeriksaan : korban tidak bernafas, nadi tidak teraba, pupil mata melebar sempurna, luka robek pada dada kanan, wajah, tangan kanan dan kiri, luka lebam pada punggung.
- c Surat Kematian Nomor : 474.12/25/KL.TM/2015 tanggal 14 April 2015 yang ditandatangani oleh Lurah Tanah Mas HAIDIR, S. Sos yang menerangkan PIRYADINATA telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 di rumah sakit disebabkan perampokan (begal motor).
- d Surat Kematian Nomor : 474.12/26/KL.TM/2015 tanggal 14 April 2015 yang ditandatangani oleh Lurah Tanah Mas HAIDIR, S. Sos yang menerangkan YULIANA telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 di rumah sakit disebabkan perampokan (begal motor).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

**Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Ia terdakwa **MUHAMMAD ARI SAPUTRA** Alias **ATOK Bin BUDI LAKSONO** bersama-sama dengan saksi **MUHAMMAD OKI ZULKARNAIN BIN SAMSU**, saksi **MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA** Alias **DIKA** Alias **SELONTOK Bin SUKATNO**, saksi **DODI ANDRIANSYAH, S.PdOR Bin KARTAWINATA** (yang ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **RENDI** (telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ketua RT 05 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Nomor : 14/05/TM/2016 tanggal 16 April 2016) pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekitar pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015, atau setidaknya pada waktu antara bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2015, bertempat di Jalan Komplek Azhar Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (di depan kebun rambutan), atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang** yaitu terhadap korban PIRYADINATA dan korban YULIANA **dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam di jalan umum, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika perbuatan mengakibatkan kematian**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekitar pukul 24.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD OKI ZULKARNAIN BIN SAMSU, saksi MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA Alias DIKA Alias SELONTOK Bin SUKATNO, saksi DODI ANDRIANSYAH, S.PdOR Bin KARTAWINATA dan RENDI di “warnet 86” kemudian saksi MUHAMMAD OKI ZULKARNAIN BIN SAMSU mengatakan kepada terdakwa “*payo nak melok begawe dak*” lalu setelah sepakat, sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa dan saksi MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA Alias DIKA Alias SELONTOK Bin SUKATNO dengan cara berjalan kaki pergi menuju daerah kebun rambutan yang terletak di Jalan Komplek Azhar Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin lalu beberapa saat kemudian saksi MUHAMMAD OKI ZULKARNAIN BIN SAMSU bersama dengan saksi DODI ANDRIANSYAH, S.PdOR Bin KARTAWINATA dan RENDI menyusul terdakwa dan saksi MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA Alias

halaman 7 dari 20 Putusan Nomor:156/PID/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKA Alias SELONTOK Bin SUKATNO dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam (*belum ditemukan*) milik saksi MUHAMMAD OKI ZULKARNAIN BIN SAMSU dimana sebelum berangkat ke tempat kejadian, saksi MUHAMMAD OKI ZULKARNAIN BIN SAMSU terlebih dahulu mengambil parang miliknya dari dalam warnet dan meletakkannya di sepeda motor yang dikendarai ke tempat kejadian dan RENDI membawa sebilah pisau yang diselipkan dipinggangnya.

- Bahwa pada saat saksi MUHAMMAD OKI ZULKARNAIN BIN SAMSU, saksi DODI ANDRIANSYAH, S.PdOR Bin KARTAWINATA dan RENDI tiba ditempat kejadian, terdakwa dan saksi MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA Alias DIKA Alias SELONTOK Bin SUKATNO sedang memasang bambu ditengah jalan, dan setelah bambu terpasang kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD OKI ZULKARNAIN BIN SAMSU, saksi MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA Alias DIKA Alias SELONTOK Bin SUKATNO, saksi DODI ANDRIANSYAH, S.PdOR Bin KARTAWINATA dan RENDI duduk dikebun dipinggir jalan sambil menunggu sepeda motor yang melintas ditempat kejadian.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.30 Wib, korban PIRYADINATA melintas ditempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno BG 6833 JAD sambil membonceng korban YULIANA (istri korban PIRYADINATA) dan karena adanya bambu yang telah dipasang oleh terdakwa dan saksi MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA Alias DIKA Alias SELONTOK Bin SUKATNO ditengah jalan sehingga korban PIRYADINATA memperlambat laju kendaraannya, melihat korban PIRYADINATA memperlambat laju kendaraannya lalu saksi MUHAMMAD OKI ZULKARNAIN BIN SAMSU langsung menghadang korban sambil mengayunkan parang miliknya ke bagian tubuh korban PIRYADINATA yang mengenai bahu belakang sebelah kanan kemudian saksi MUHAMMAD OKI ZULKARNAIN BIN SAMSU kembali mengayunkan parang miliknya namun sempat ditangkis oleh korban PIRYADINATA sehingga mengenai tangan kanan korban PIRYADINATA dan datang saksi MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA Alias DIKA Alias SELONTOK Bin SUKATNO langsung memukul bahu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang korban PIRYADINATA berkali-kali dengan menggunakan sebatang bambu kemudian secara bersama-sama saksi DODI ANDRIANSYAH, S.PdOR Bin KARTAWINATA langsung memukul korban PIRYADINATA dan YULIANA masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan bambu kemudian RENDI dengan menggunakan pisau miliknya langsung menusuk berkali-kali pada bagian punggung dan ketiak korban PIRYADINATA dan terdakwa membacok leher kanan dan rusuk kanan korban PIRYADINATA dengan menggunakan parang lalu pada saat korban YULIANA berusaha melarikan diri, RENDI mengejar korban YULIANA kemudian RENDI menusuk korban YULIANA pada dada sebelah kanan dan wajah secara berulang kali kemudian setelah korban PIRYADINATA terjatuh selanjutnya saksi MUHAMMAD OKI ZULKARNAIN BIN SAMSU dan saksi MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA Alias DIKA Alias SELONTOK Bin SUKATNO langsung membawa sepeda motor korban tanpa ijin dari korban PIRYADINATA kemudian saksi DODI ANDRIANSYAH, S.PdOR Bin KARTAWINATA bersama dengan RENDI meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD OKI ZULKARNAIN BIN SAMSU sedangkan terdakwa meninggalkan tempat kejadian dengan berjalan kaki.

- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA Alias DIKA Alias SELONTOK menjual sepeda motor Honda Vario Techno BG 6833 JAD milik korban kepada EBOT (*belum tertangkap*) seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagikan kepada saksi MUHAMMAD OKI ZULKARNAIN BIN SAMSU, RENDI dan saksi DODI ANDRIANSYAH, S.PdOR Bin KARTAWINATA masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan saksi MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA Alias DIKA Alias SELONTOK untuk membeli celana panjang warna biru dongker merk Brooklyn dan kaos oblong warna hitam merk Maternal.

halaman 9 dari 20 Putusan Nomor:156/PID/2016/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD ARI SAPUTRA Alias ATOK Bin BUDI LAKSONO bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD OKI ZULKARNAIN BIN SAMSU, saksi MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA Alias DIKA Alias SELONTOK Bin SUKATNO, saksi DODI ANDRIANSYAH, S.PdOR Bin KARTAWINATA dan RENDI mengakibatkan korban PRIYADINATA dan YULIANA meninggal dunia sesuai dengan :
  - a Visum et Repertum Nomor : 340/My-Dir/IV-16 tanggal 16 April 2016 atas nama PIRYADINATA yang ditandatangani oleh dr. Ivanlibrian Rubens Husandy dokter di Rumah Myria Palembang dengan hasil pemeriksaan : korban tidak bernafas, nadi tidak teraba, pupil mata melebar sempurna, luka robek pada wajah, dada, lengan atas dan bawah kiri, luka tusuk pada punggung sebanyak 7 buah dan pada ketiak kanan.
  - b Visum et Repertum Nomor : 361/My-Dir/IV-16 tanggal 16 April 2016 atas nama YULIANA yang ditandatangani oleh dr. Ivanlibrian Rubens Husandy dokter di Rumah Myria Palembang dengan hasil pemeriksaan : korban tidak bernafas, nadi tidak teraba, pupil mata melebar sempurna, luka robek pada dada kanan, wajah, tangan kanan dan kiri, luka lebam pada punggung.
  - c Surat Kematian Nomor : 474.12/25/KL.TM/2015 tanggal 14 April 2015 yang ditandatangani oleh Lurah Tanah Mas HAIDIR, S. Sos yang menerangkan PIRYADINATA telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 di rumah sakit disebabkan perampokan (begal motor).
  - d Surat Kematian Nomor : 474.12/26/KL.TM/2015 tanggal 14 April 2015 yang ditandatangani oleh Lurah Tanah Mas HAIDIR, S. Sos yang menerangkan YULIANA telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 di rumah sakit disebabkan perampokan (begal motor).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ayat (3) KUHP;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu tertanggal 23 Agustus 2016 nomor.reg.perkara :PDM-83/PKL.BL/EPO/04/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARI SAPUTRA ALIAS ATOK BIN BUDI LAKSONO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada waktu malam di jalan umum yang dilakukan secara bersekutu yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (2 ke-1, ke-2, ayat (3) KUHP dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
  - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ARI SAPUTRA ALIAS ATOK BIN BUDI LAKSONO** berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
  - 3 Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah potongan bambu dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
    - 1 (satu) buah celana panjang warna biru dongker merk BROOKLYN;
    - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam merk MATERNAL;
    - 1 (satu) buah parang patah yang panjangnya 40 centimeter;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Andika Pratama Alias Dika Alias Selontok Bin Sukatno
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 31 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARI SAPUTRA BIN BUDI LAKSONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada waktu malam hari di jalan

halaman 11 dari 20 Putusan Nomor:156/PID/2016/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ayat (3) KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD ARI SAPUTRA BIN BUDI LAKSONO oleh karena itu dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Banyuasin untuk mengeluarkan Terdakwa MUHAMMAD ARI SAPUTRA BIN BUDI LAKSONO dari Lapas Kelas II Banyuasin sejak putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa MUHAMMAD ARI SAPUTRA BIN BUDI LAKSONO dalam kedudukan, kemampuan, harkat dan martabat;
5. Memerintahkan barang bukti berupa satu potongan bambu panjang, satu celana panjang, warna biru dongker merk Brooklyn, satu buah kaos oblong warna hitam merk Maternal, dan satu buah parang patah yang panjangnya  $\pm$  40 cm, Dirampas untuk dimusnakan;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diserahkan dan dibacakan dalam persidangan tanggal 6 September 2016;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diserahkan dan dibacakan dalam persidangan tanggal 7 September 2016;

Membaca, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 14 September 2016, Nomor:303/Pid.B/2016/PN.Sky., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARI SAPUTRA ALIAS ATOK BIN BUDI LAKSONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan Kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia”**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas)** tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah potongan bambu dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna biru dongker merk BROOKLYN;
  - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam merk MATERNAL;
  - 1 (satu) buah parang patah yang panjangnya 40 centimeter;

**Dipergunakan dalam perkara Nomor 302/Pid.B/2016/PN.Sky atas nama Muhammad Andika Pratama Alias Dika Alias Selontok Bin Sukatno;**

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

#### **Telah membaca:**

- 1 Akta permintaan banding No. 16/Akta.Pid/2016/PN.Sky yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu bahwa pada tanggal 14 September 2016, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 14 September 2016, Nomor: 303/Pid.B/2016/PN.Sky;
- 2 Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu bahwa pada tanggal 19 September 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
- 3 Akta permintaan banding No. 16/Akta.Pid/2016/PN.Sky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu bahwa pada tanggal 21 September 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 14 September 2016, Nomor: 303/Pid.B/2016/PN.Sky;
- 4 Akta pemberitahuan permintaan banding No. 16/Akta.Pid/2016/PN.Sky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu bahwa pada tanggal 28  
halaman 13 dari 20 Putusan Nomor:156/PID/2016/PT.PLG.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

- 5 Memori banding tertanggal 29 September 2016, diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima Pengadilan Tinggi tanggal 17 Oktober 2016 ;
- 6 Memori banding tertanggal 19 Oktober 2016, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang diterima Pengadilan Tinggi tanggal 28 Oktober 2016 ;
- 7 Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara No.16/Akta.Pid/2016/PN.Sky yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 28 September 2016 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara No.16/Akta.Pid/2016/PN.Sky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 28 September 2016 yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 303/Pid.B/2016/PN.Sky tanggal 14 September 2016 yang dimintakan banding, pada tanggal 14 September 2016 Oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 21 September 2016 oleh Jaksa Penuntut Umum, maka permintaan banding tersebut diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir yakni sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan maka dengan demikian permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu memutus perkara aquo tidak berdasarkan fakta hukum persidangan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim PN. Sekayu tidak adil dalam memberikan nilai pada pertimbangan hukum terkait alasan pencabutan BAP;
- Hakim tingkat pertama mengabaikan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian yang seharusnya dapat dijadikan petunjuk bahwa bukan Terdakwa/Pemohon banding yang melakukan pembegalan;
- Dalam menguraikan pembuktian unsure-unsur tindak pidana Hakim PN. Sekayu memanipulasi fakta persidangan;
- Adanya fakta pemaksaan oleh JPU terhadap Terdakwa untuk menuliskan penakan yang diabaikan oleh Majelis Hakim PN. Sekayu;
- Hakim PN. Sekayu menghilangkan fakta pertentangan antara dua saksi verbalisan;

Dan atas hal-hal tersebut diatas Penasihat Huku Terdakwa meminta agar Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor.303/Pid.B/2016/PN.Sky tanggal 14 September 2016 dan mengadili sendiri :

- Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARI SAPUTRA ALIAS ATOK BIN BUDI LAKSONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwaan sebagai mana tersebut dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ayat (3) KUHP;
- Membebaskan Terdakwa **MUHAMMAD ARI SAPUTRA ALIAS ATOK BIN BUDI LAKSONO** oleh karena itu dari dakwaan tersebut diatas (vrijspraak);
- Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa **MUHAMMAD ARI SAPUTRA ALIAS ATOK BIN BUDI LAKSONO** seperti sedia kala dalam kedudukan semula;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu mengenai dakwaan yang terbukti, akan tetapi Penuntut umum tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan yakni 12 (dua belas) tahun karena putusan tersebut tidak dapat menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa karena hukuman tersebut tidak sebanding dan tidak setimpal

halaman 15 dari 20 Putusan Nomor:156/PID/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan Terdakwa oleh karena itu agar Terdakwa dipidana selama 15 (lima belas) tahun seperti Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 14 September 2016, Nomor :303/Pid.B/2016/PN.Sky, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di daerah kebun rambutan di jalan Komplek Azhar Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DODI ANDRIANSYAH,S.PdOR, Saksi MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA Alias DIKA Alias SELONTOK Bin SUKATNO, dan Saksi MUHAMMAD OKI ZULKARNAIN Bin SAMSU serta seorang yang bernama RENDI telah menghadang korban Piryadinata yang sedang berboncengan sepeda motor dengan istrinya yaitu korban Yuliana;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saksi DODI ANDRIANSYAH,S.PdOR Saksi MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA Alias DIKA Alias SELONTOK Bin SUKATNO, dan Saksi MUHAMMAD OKI ZULKARNAIN Bin SAMSU serta seorang yang bernama RENDI menghadang Korban Piryadinata dan Korban Yuliana yang sedang berboncengan sepeda motor adalah dengan cara meletakkan bambu ditengah jalan, dan selanjutnya ketika Korban Piryadinata dan Korban Yuliana melewati tempat tersebut dan memperlambat laju sepeda motornya selanjutnya kedua korban tersebut dipukul dan dibacok dengan menggunakan bambu dan parang oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD OKI ZULKARNAIN Bin SAMSU membacok korban Piryadinata ke arah punggung dan tangan korban Piryadinata, lalu Saksi MUHAMMAD ANDIKA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRATAMA Alias DIKA Alias SELONTOK Bin SUKATNO dan Terdakwa bersama-sama memukul korban Piryadinata dan korban Yuliana dengan menggunakan bambu ke arah punggung masing-masing sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa MUHAMMAD ARI SAPUTRA Alias ATOK Bin BUDI LAKSONO membacok leher kanan dan rusuk kanan korban Piryadinata dengan menggunakan parang, sedangkan seorang yang bernama RENDI menusuk bagian punggung dan leher korban Piryadinata, serta mengejar korban Yuliana yang berusaha melarikan diri kemudian menusuk korban Yuliana di bagian dada dan wajah;

- Bahwa setelah Terdakwa MUHAMMAD ARI SAPUTRA Alias ATOK Bin BUDI LAKSONO, beserta saksi DODI ANDRIANSYAH, S.PdOR, Saksi MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA Alias DIKA Alias SELONTOK Bin SUKATNO, dan Saksi Saksi MUHAMMAD OKI ZULKARNAIN Bin SAMSU serta sorang yang bernama RENDI melakukan penghadangan dan melakukan pemukulan, pembacokan, serta penusukan terhadap korban Piryadinata dan korban Yuliana, selanjutnya Saksi MUHAMMAD OKI ZULKARNAIN Bin SAMSU bersama dengan Saksi MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA Alias DIKA Alias SELONTOK Bin SUKATNO membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno BG 6833 JAD milik korban Piyadinata, kemudian Terdakwa serta sorang yang bernama RENDI meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi MUHAMAD OKI ZULKARNAIN Bin SAMSU, sedangkan Terdakwa MUHAMMAD ARI SAPUTRA Alias ATOK Bin BUDI LAKSONO pergi meninggalkan tempat kejadian dengan berjalan kaki;
- Bahwa tempat terjadinya penghadangan korban Piryadinata dan korban Yuliani oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu di di daerah kebun rambutan di jalan Komplek Azhar Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin adalah berupa jalan yang biasa dilewati oleh masyarakat untuk keluar masuk kompleks Azhar;

halaman 17 dari 20 Putusan Nomor:156/PID/2016/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno BG 6833 JAD milik korban Piyadinata dijual oleh Saksi MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA Alias DIKA Alias SELONTOK Bin SUKATNO kepada seorang yang bernama EBOT (DPO) dengan harga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut diibagikan kepada Saksi DODI ANDRIANSYAH,S.PdOR, Saksi MUHAMMAD OKI ZULKARNAIN Bin SAMSU, dan RENDI masing-masing sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa MUHAMMAD ARI SAPUTRA Alias ATOK Bin BUDI LAKSONO mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan Saksi MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA Alias DIKA Alias SELONTOK Bin SUKATNO untuk membeli pakaian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi DODI ANDRIANSYAH,S.PdOR, Saksi MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA Alias DIKA Alias SELONTOK Bin SUKATNO, dan Saksi MUHAMMAD OKI ZULKARNAIN Bin SAMSU serta sorang yang bernama RENDI memukul menggunakan bambu, membacok menggunakan parang, dan menusuk menggunakan pisau, menyebabkan korban Piryadinata dan korban Yuliana mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum nomor: 340/My-Dir/IV-16, dan nomor: 340/My-Dir/IV-16 tanggal 16 April 2015 dan atas nama Piryadinata dan Yuliana yang ditandatangani dr. Ivanlibrian Rubens Husandy dokter pada Rumah Sakit Myria Palembang;
- Bahwa meskipun sempat mendapatkan pertolongan dan dilarikan ke rumah sakit, namun akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi DODI ANDRIANSYAH,S.PdOR, Saksi MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA Alias DIKA Alias SELONTOK Bin SUKATNO, dan Saksi MUHAMMAD OKI ZULKARNAIN Bin SAMSU serta sorang yang bernama RENDI memukul menggunakan bambu, membacok menggunakan parang, dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusuk menggunakan pisau, menyebabkan korban Piryadinata dan korban Yuliana meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat Kematian nomor: 474.12/25/KL.TM/2015 dan nomor: 474.12/26/KL.TM/2015 tanggal 14 April 2015 yang ditandatangani oleh Lurah Tanah Mas Haidir, S.Sos yang menerangkan Piryadinata dan Yuliana telah meninggal pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 di rumah sakit disebabkan oleh perampokan (begal motor);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan mengenai alibi Terdakwa dan pencabutan keterangan dipersidangan atas apa yang telah di kemukakan dalam Berita Acara Penyidikan adalah sudah tepat dan benar selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua juga telah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 10 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 14 September 2016, Nomor:303/Pid.B/2016/PN.Sky. yang dimintakan banding tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara oquo Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan penahanan terhadap terdakwa dan terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya melebihi masa tahanan, maka memenuhi ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf k Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

halaman 19 dari 20 Putusan Nomor:156/PID/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ayat (3) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- 2 Menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 14 September 2016, Nomor:303/Pid.B/2016/PN.Sky. yang dimintakan banding tersebut ;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 4 Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2000 ( dua ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari : Rabu, tanggal 16 Nopember 2016, oleh kami AGUS HARIYADI, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, BUDI HAPSARI, S.H., M.H., dan HERY SUPRIYONO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor. 156/PEN.PID/2016/PT.PLG tanggal 13 Oktober 2016 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari : Rabu, tanggal 23 Nopember 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta BUDI SUARNO,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**1 BUDI HAPSARI, S.H., M.H.**

**AGUS HARIYADI, S.H.,M.H.**

**2 HERY SUPRIYONO, S.H.,M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**BUDI SUARNO, SH.,**

halaman 21 dari 20 Putusan Nomor:156/PID/2016/PT.PLG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)